BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 60/Pdt.G.S/2021/Pn.Tng dapat disimpulkan bahwa PT Kembang Sari Buana telah terbukti bahwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c, dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hakim dalam putusannya memerintahkan dan menghukum PT Kembang Sari Buana untuk mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan Konsumen sebesar Rp. 254.974.500.- (dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) kontan dan seketika.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyarankan PT Kembang Sari Buana sebagai Pelaku Usaha wajib tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan melihat ketentuan dan kewajiban dalam melakukan kegiatan usahanya. Konsumen dalam melakukan kegiatan jual-beli diharapkan lebih terhadap pencantuman Klausula Baku dalam perjanjian sehingga dapat menimbulkan kegiatan jual-beli yang aman dan nyaman antara Pelaku Usaha dengan Konsumen.